

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA
PERIKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009
TENTANG PERIKANAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum*

oleh :

M. Putra Rasuya

011400096

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2018**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. PUTRA RASUYA
NIM : 011400096
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP
TINDAK PIDANA PERIKANAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG
PERIKANAN

Palembang, 5 April 2018


Disetujui / Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. Jauhariah, S.H., M.M., M.H.

Pembimbing Kedua,



Saudin, S.H., M.H.

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA
PERIKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009
TENTANG PERIKANAN**

Penulis,
M. Putra Rasuya
NIM : 01140096

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. Jauhariah, S.H., M.M., M.H.
Pembimbing Kedua,
Saudin, S H., M.H.

ABSTRAK

Penggolongan tindak pidana perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sejatinya merupakan tindak pidana yang menyangkut penggunaan bahan / alat yang dapat membahayakan kelestarian maupun merusak sumber daya ikan, lingkungan yang ada disekitar habitat ikan.

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan hanya mengakui pengurus korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan mengenyampingkan sistem pertanggungjawaban korporasi langsung adalah hal yang tidak tepat, menurut penulis penjatuhan pidana kepada korporasi langsung akan lebih efektif karena secara tidak langsung akan berimbas juga kepada pengurusnya. Ketika korporasi sebagai wadah dan alat dibiarkan maka bukan tidak mungkin orang lain masih bisa menjalankannya, tetapi ketika korporasi sebagai wadah dan alat dibekukan maka orang-orang yang ada di dalamnya secara otomatis akan bubar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Metodologi.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Tindak Pidana.....	13
B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	20
C. Pengertian Korporasi.....	24
D. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	28

BAB III	PERTANGGUNGJAWABAN KURPIRAN PERUSAHAAN TINDAK PIDANA PERUSAHAAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN	34
	A. Pengertian Tindak Pidana Perusahaan Menurut Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perusahaan	34
	B. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Ditetapkan Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perusahaan	52
BAB IV	PENUTUP	60
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran	61
	DAFTAR PUSTAKA	62
	LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari beberapa bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya adalah :

1. Penggolongan tindak pidana perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sejatinya merupakan tindak pidana yang menyangkut penggunaan bahan / alat yang dapat membahayakan kelestarian maupun merusak sumber daya ikan, lingkungan yang ada disekitar habitat ikan.
2. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan hanya mengakui pengurus korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan mengenyampingkan sistem pertanggungjawaban korporasi langsung adalah hal yang tidak tepat, menurut penulis penjatuhan pidana kepada korporasi langsung akan lebih efektif karena secara tidak langsung akan berimbas juga kepada pengurusnya. Ketika korporasi sebagai wadah dan alat dibiarkan maka bukan tidak mungkin orang lain masih bisa menjalankannya, tetapi ketika korporasi sebagai wadah dan alat dibekukan maka orang-orang yang ada di dalamnya secara otomatis akan bubar.

DAFTAR PUSTAKA

- HUKU**
Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 stelsel pidana, teori-teori pembedaan dan batas berlakunya hukum pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Alma Manuputty (et.al), *Identifikasi Konseptual Akses Perikanan Negara Tak Berpantai Dan Negara Yang Secara Geografis Tidak Beruntung Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Arus Timur, Makassar, 2012.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PuKAP, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Andi Zainal Abidin, *Hukum pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik khusus)*, Prapanca, Jakarta, 1987.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Eddy Os Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.

- Ilmu Hukum, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua, Nusantara Publishing, Malang, 2006.
- Uraian Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. CV Numsa Aulia, Bandung, 2014.
- Andri Al. Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Aschmann, Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Bandung, 1984.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Kencana, Jakarta, 2010.
- Manir Fandy, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Supriadi dan Alimuddin, Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sutan Remi Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Graffiti Pers, Jakarta, 2006.
- S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982.
- Wantjik Saleh, Pelengkap KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.